

# Eksistensi Agama Tao dan Pelayanan Hak-hak Sipil di Kota Palembang

Suhanah

Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Email : [suhanahhh@yahoo.com](mailto:suhanahhh@yahoo.com)

Naskah diterima redaksi tanggal 16 Januari 2015, diseleksi 7 April 2015 dan direvisi 29 April 2015

## Abstract

*The study investigates the existence of Taoism and civil right services. This study employs qualitative approach and case study as the research methodology. The focus of the study provides Tao religion description consisting of the history, Tao principles and teachings, adherents and their spread, the government policy to fulfill Taoists' civil rights, and social interaction between Taoists and other surrounding communities. The conclusion is Taoism still exists and gets the concessions from the goverment such as religious freedom to worship and recognition that can be seen from the establishment of Tao organization such as Paguyuban Umat Tao Indonesia (PUTI) and Majelis Tridharma Indonesia (MTI). Moreover, Taoists also obtain the civil rights such as services to get identity card, family register, marriage, and education. They get those services because they are under Buddhism scope. No one admits herself/himself as Taoist. The social interactions with other communities show good relationship. They have not had problem with others and goverment. They always comply the determined rules even though they have not had sufficient services.*

**Keywords:** Existence, Taoism, Civil Right Services

## Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang Eksistensi Agama Tao dan Pelayanan Hak-hak Sipil di Kota Palembang", dan merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah menggali eksistensi agama Tao yang meliputi sejarah, pokok-pokok keyakinan dan ajaran, kelompok pengikut serta persebarannya, memahami implementasi kebijakan negara dalam pemenuhan hak-hak sipil dari pemeluk agama Tao, dan mengetahui relasi sosial pengikut agama Tao dengan masyarakat di sekitarnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberadaan Agama Tao di Kota Palembang masih tetap eksis dan semakin membaik karena mendapatkan kelonggaran-kelonggaran dari pemerintah terutama dalam menjalankan ibadatnya, bahkan didukung oleh organisasi Paguyuban Umat Tao Indonesia (PUTI) dan Majelis Tridharma Indonesia (MTI) yang keduanya telah memperoleh pengakuan dari pemerintah; kebijakan Negara dalam hal pelayanan sebagai warga Negara, terkait KTP, Kartu Keluarga, Perkawinan dan Pendidikan, tidak ada masalah karena umat beragama Tao masih menginduk kepada Agama Buddha, maka hak-hak sipilnya dilayani sesuai Agama Buddha. Hal ini juga dikarenakan belum ada umat beragama Tao yang berani mengaku sebagai umat beragama Tao; dan hubungan umat beragama Tao dengan masyarakat sekitar, walaupun berbeda agama tetap baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah, apalagi terhadap pemerintah, juga baik-baik saja, semua aturannya dipatuhi walaupun agama mereka belum dilayani secara mandiri.

**Kata kunci:** Eksistensi, Agama Tao, Pelayanan hak-hak sipil

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang penduduknya sangat majemuk apabila dilihat dari segi suku, budaya, dan agama. Beberapa agama dunia dan agama lokal pun hidup dan berkembang di negara ini. Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan memberikan perlindungan terhadap semua pemeluk agama dalam mengamalkan dan menjalankan ajaran agamanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masalah kebebasan beragama dikaitkan dengan pelaksanaan hak asasi manusia, tercantum pada pasal 28E, pasal 281 dan pasal 28 J UUD 1945 adalah sebagai berikut: Pasal 28 E ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali; pada pasal 28 E ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya; pada ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. (Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama, 2012: 17). Sedangkan pada pasal 281 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Berkaitan dengan kebebasan beragama dan dikaitkan dengan pelaksanaan HAM dan juga berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat

(2) menyebutkan: negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan melihat dasar tersebut, semua agama yang hidup dalam Negara Republik Indonesia harus dijamin dan dilindungi eksistensinya, tanpa membedakan apakah ia merupakan agama yang dianut oleh kebanyakan penduduk Indonesia, atau hanya dianut oleh sebagian kecil penduduk Indonesia.

Berdasarkan fakta, agama Tao merupakan salah satu dari banyak agama yang tumbuh dan berkembang di dunia internasional, selain agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Khonghucu, Yahudi, Shinto, dan Zoroaster. Pertumbuhan dan perkembangan agama tersebut ternyata cukup mendapat perhatian dari para sarjana Barat.

Salah satu hal yang sangat luar biasa dan penting dalam kitab peraturan agama Tao adalah membicarakan masalah tempat-tempat suci, seperti gunung-gunung, tempat-tempat ibadah, dan candi-candi yang digunakan orang banyak untuk sembahyang. Bagi orang China, kekuasaan tertinggi di alam ini terletak pada langit atau sering disebut dewa langit atau Thian (Tuhan) yang sangat dihormati oleh orang China, yang dianggap menciptakan segalanya dan yang menentukan kebahagiaan serta nasib manusia. Aturan-aturan yang ada di dunia ini berasal dari langit dan aturan tersebut harus dipatuhi sepenuhnya oleh manusia. (Ikhsan, 2010: 90)

Ajaran agama Tao yang lebih menekankan pada upaya untuk memahami dan mengharmoniskan antara *Yin* dan *Yang* dalam kehidupan manusia, telah menarik perhatian masyarakat Barat. Berbeda dengan dunia internasional, studi mengenai eksistensi agama Tao di Indonesia belum banyak dilakukan oleh para sarjana. Berdasarkan penelitian tentang agama Tao yang

dilakukan oleh peneliti Balai Litbang Agama Semarang Arnis Rachmadhani, S.S. M. Si dan Dosen UIN Jakarta Dr. M. Ikhsan Tanggok. Hasil penelitian Arnis Rachmadhani memperlihatkan bahwa perkembangan Agama Tao di Indonesia dimulai sejak tahun 1930-an. Pada saat itu ada usaha dari orang-orang China untuk mendirikan masyarakat tiga agama (Sam Kauw Hwee) yang mempersatukan Buddhisme, Konfusianisme dan Taoisme. Namun akhirnya pada tahun 1951 Sam Kauw Hwee ini muncul dengan tujuan mempraktekkan tiga ajaran tersebut dan hingga saat ini dikenal dengan nama "Tri Dharma" yang bernaung di bawah Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI). Sedangkan Ikhsan Tanggok menyimpulkan bahwa agama Tao merupakan salah satu agama tradisional orang China dan ajaran-ajarannya diambil dari Tao Te Ching yang ditulis oleh Lao-Tse pada tahun 640 SM. Di Indonesia agama ini belum disetarakan dengan enam agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia.

Dengan melihat uraian tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melaksanakan penelitian ini dengan merumuskan masalah penelitian antara lain: 1). Bagaimana eksistensi agama Tao yang meliputi sejarah, pokok-pokok keyakinan dan ajaran, kelompok pengikut serta persebarannya? 2). Bagaimana implementasi kebijakan negara dalam pemenuhan hak-hak sipil dari pemeluk agama Tao (KTP, Akte kelahiran, Perkawinan, Pendidikan dan Pemakaman)? 3). Bagaimana relasi sosial pengikut agama Tao dengan masyarakat di sekitarnya? Melalui rumusan masalah ini, ada tiga tujuan yang ingin digali dalam penelitian ini, yaitu: 1). Mengetahui sejarah, pokok-pokok keyakinan dan ajaran, kelompok pengikut dan persebaran agama Tao; 2). Mengetahui implementasi kebijakan negara dalam pemenuhan hak-hak sipil dari pemeluk agama Tao (KTP, Akte

Kelahiran, Perkawinan, Pendidikan dan pemakaman); 3). Mengetahui relasi sosial pemeluk agama Tao dengan masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Kementerian Agama RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kantor Catatan Sipil sebagai bahan untuk menyusun kebijakan yang terkait dengan pelayanan terhadap agama Tao. Kebijakan dimaksud terkait dengan upaya memberikan ruang bagi pengamalan agama Tao dan pelayanan terhadap pemeluknya, termasuk pelayanan administrasi kependudukan, sehingga negara tetap dapat memberikan hak-hak kewarganegaraannya.

Untuk menyelami permasalahan penelitian ini, ada beberapa konsep yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, antara lain:

#### 1. Eksistensi

Secara etimologis, kata eksistensi berasal dari bahasa Latin *existere*, dari *ex* artinya keluar, dan *sistere* artinya membuat berdiri. Artinya apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas, apa yang dialami. Konsep ini menekankan bahwa sesuatu itu ada. Dalam kamus Bahasa Indonesia, eksistensi berarti hal berada atau keberadaan. Arti ini memiliki tiga unsur utama. Eksistensi dalam artian yang khusus bukanlah hanya keberadaan kita yang sekarang ini, melainkan sebuah usaha yang menjadikan kita ada dan eksis. R. Zaky Miftahul Fasa, pada 16 Agustus 2012 mengatakan bahwa eksistensi adalah keberadaan ilmu pendidikan itu sendiri di antara ilmu-ilmu lain. Eksistensi yang dimaksudkan dalam penelitian artikel ini adalah sebuah agama dianggap eksis, bila aktivitas peribadatnya berjalan

baik dan keberadaannya tidak dipermasalahkan oleh masyarakat maupun pemerintah.

## 2. Agama

Pengertian Agama secara umum adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan dunia ghaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Secara khusus agama dapat dikatakan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakannya yang diwujudkan oleh suatu kelompok masyarakat atau individu dalam menginterpretasikan dan memberi respon atau tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakininya sebagai sesuatu yang ghaib dan suci (Ronald Roland, 1992:v-vi). Jadi yang dikatakan agama adalah suatu kepercayaan yang diyakini dan diwujudkan oleh seseorang atau sekelompok orang serta memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakininya sebagai sesuatu yang ghaib dan suci.

## 3. Tao

Ada empat arti mengenai Tao, yaitu *Pertama*, Tao sebagai Tao, dalam arti Tao tidak berbentuk, yakni "sesuatu" yang sudah ada sebelum semuanya ada. Arti Tao yang paling sederhana adalah "Jalan". Ada juga yang mengartikannya "Kelogisan", Hukum, Pedoman, Aturan. Tao adalah jalan kebenaran, aturan, norma, cara, ajaran yang benar menuju kesempurnaan abadi; *Kedua*, Tao sebagai filsafat sangat populer dan kitabnya yang paling terkenal adalah Tao Tek Cing, karya dari Laozi, sebagai seorang Nabi Agung Tao; *Ketiga*, Tao sebagai Agama Tao, merupakan agama tertua di Dunia. Ajarannya

dimulai dari zaman Huang Ti sudah ada sejak hampir 5000 Tahun yang lalu, dan dikembangkan oleh Laozi (Thay Sang Lauw Cin) diwujudkan sebagai agama oleh murid Thay Sang Lauw Cin bernama Zhang Tao Ling; *Keempat*, Tao sebagai Ilmu Spritual. Pedoman Tao yang selalu harmonis selaras dengan alam dan seimbang sesuai dengan lambangnya *Yin Yang*, menjadikan spritual Tao tidak hanya memperhatikan masalah kerohanian saja, melainkan juga keduniawian. Melatih raga dan sukma, menggabungkan ilmu pengetahuan dengan agama (Paguyuban Umat Tao Indonesia, 2010: 2-3). Agama Tao ini adalah agama yang berke-Tuhanan, yaitu menyembah dan mengakui adanya Thian/le Huang Ta Ti/Yang Maha Kuasa/Tuhan.

## 4. Pelayanan

Pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, klien, pasien, penumpang, dan lain-lain) yang tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani (Sugiarto, 1999: 36). Namun demikian pelayanan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah memberikan pelayanan hak-hak sipil bagi agama Tao yang masih menginduk kepada agama Budha, padahal cara ibadat dan nabinya berbeda. Bahkan Agama Tao juga tergabung dalam organisasi Tridharma, seperti halnya Agama Konghucu, oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, seperti layaknya agama Konghucu yang sudah terpisah dari Tridharma.

## Metode Penelitian

Untuk dapat mendekati data lapangan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana peneliti menggali informasi sedalam-dalamnya karena belum banyak informasi yang dimiliki tentang keberadaan agama tersebut. Dalam menggambarkan realitas sosial, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, sehingga data yang dipaparkan betul-betul merupakan serangkaian fenomena dan kenyataan yang memiliki hubungan langsung dengan keberadaan agama Tao. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu: (a). Kajian pustaka dengan mempelajari beberapa dokumen, literatur, tesis dan disertasi tentang agama Tao; (b). Wawancara mendalam dengan pimpinan agama, penganut agama Tao, Kanwil Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar rumah ibadat; (c). Observasi lapangan, terutama meninjau rumah ibadat yang dimiliki oleh umat beragama Tao. Penelitian Agama Tao ini dilakukan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian terkait Agama Tao telah dilakukan oleh para ahli, beberapa di antaranya adalah:

*Pertama*, Arnis Rachmadhani, 2009, *Religi Etnis China di Jawa*, di mana dalam buku ini disebutkan bahwa Tao adalah agama terbesar di negara China dan hidup sebagai agama hingga saat ini. Agama Tao didirikan oleh Lao Tse dengan kitabnya yang terkenal disebut Tao Te Ching yang artinya Jalan Keutamaan. Sejarah adanya agama Tao di Jawa, dimulai pada abad ke-15. Pada abad ke-15 ini diceritakan telah ada orang Jawa yang beragama Tao. Sedangkan pada tahun 1930an ada usaha dari orang-orang China yang ingin mendirikan masyarakat tiga Agama (Sam Kauw Hwe) yang mempersatukan Budhisme, Konfusianisme dan Taoisme dan akhirnya pada tahun 1951 Sam Kauw Hwe ini muncul dengan tujuan ingin

mempraktekkan tiga ajaran tersebut dan dikenal dengan nama Tri Dharma yang bernaung di bawah Walubi.

*Kedua*, M. Ikhsan Tanggok, 2010, *Mengenal Lebih Dekat Agama Tao*. Dalam buku ini dijelaskan tentang agama Tao yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Cina di Tiongkok yang muncul pada abad ke 2 Masehi, dan di luar Tiongkok. Agama ini merupakan salah satu agama tradisional orang China dan ajaran-ajarannya diambil dari Tao Te Ching yang ditulis oleh Lao-Tse pada tahun 640 SM. Di Indonesia agama ini belum disetarakan dengan enam agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. Namun sejak zaman Orde Baru agama ini sudah masuk dalam organisasi Tridharma (Taoisme, Konfusianisme dan Buddhisme), dan sekarang ini agama Tao di Indonesia berada di bawah naungan Organisasi Majelis Taoisme Indonesia (MTI).

*Ketiga*, PUTI, 2010, *Sadar Untuk SiuTao*. Dalam buku ini disebutkan bahwa PUTI adalah sebuah organisasi dari umat Tao yang diperuntukkan bagi seluruh umat Tao pada umumnya. PUTI ini bersifat kekeluargaan, bebas dan memiliki sifat sosial yang bertujuan untuk mewartakan dan menaungi umat Tao demi memajukan dan mengembangkan Tao di Indonesia. Buku ini juga berisi tentang apa itu Tao; apa itu sembahyang menurut umum; agama Tao masuk ke Indonesia; Larangan yang harus ditinggalkan umat Tao; Dan perbuatan yang harus dilakukan bagi umat Tao.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini akan lebih mencari eksistensi agama Tao dan pelayanan hak-hak sipilnya. Lokus penelitian ini ini dilaksanakan di Kota Palembang. Dipilihnya daerah tersebut sebagai sasaran penelitian dengan pertimbangan: (a). Penganutnya banyak terdapat di daerah tersebut; (b). Agama tersebut dapat berkembang di daerah tersebut;

(c). mempunyai dinamika yang menarik, baik terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap mereka, maupun terhadap lingkungan sosial di mana penganut agama tersebut berada.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah (a). Sejarah perkembangan agama Tao; (b). Pokok-pokok keyakinan dan Ajaran yang dikembangkan (keimanan, ibadah dan moral); (c). Jumlah penganut dan rumah ibadat serta persebarannya; (d). Pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah, terkait masalah KTP, Akte kelahiran, Perkawinan, Pendidikan dan Pemakaman; (e). Relasi sosial dengan masyarakat sekitar dan pemerintah. Semua data ini dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam, pengamatan dan kajian dokumen.

## Hasil dan Pembahasan

### Sekilas Kota Palembang

Kota Palembang terletak antara 2° 52 lintang Selatan sampai 3° 5 lintang Selatan dan 104° 37 lintang Selatan sampai 104° 52 bujur Tengah dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Pada 2007 Kota Palembang dibagi menjadi 16 kecamatan dan 107 kelurahan dan berdasarkan PP No. 23 tahun 1986 luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 km<sup>2</sup> atau 40.061 Ha (Kota Palembang Dalam Angka, 2013). Adapun batas-batas wilayah Kota Palembang adalah sebelah utara, sebelah timur dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, sebelah selatan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir.

Kota Palembang merupakan suatu Daerah Tingkat II yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, sesuai UU No. 5 Tahun 1974.

Berdasarkan peraturan daerah Kota Palembang No. 19 Tahun 2007 tentang pemekaran kecamatan, wilayah administratif Kota Palembang mengalami perubahan jumlah kecamatan dan kelurahan yang tadinya hanya 14 kecamatan dan 103 kelurahan berubah menjadi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Dua kecamatan baru tersebut adalah Kecamatan Alang-Alang Lebar yang merupakan pecahan dari Kecamatan Sukarame kemudian Kecamatan Semarang Borang yang merupakan pecahan dari Kecamatan Sako (Palembang Dalam Angka, 2013). Dilihat dari jenis kelamin secara keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Kota Palembang adalah laki-laki 762.382 jiwa dan perempuan 760.928 jiwa (Sumber: BPS Kota Palembang, 2013).

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama adalah: 1). Islam 1.348.443 jiwa; 2). Kristen 34.309 jiwa; 3). Katolik 26.886 jiwa; 4). Hindu 5.994 jiwa dan Buddha 45.147 jiwa (Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, 2012). Namun demikian, untuk agama Khonghucu dan agama Tao tidak tercatat karena umat beragama Khonghucu dan Tao belum berani mengakui agamanya, sehingga umat mereka masih terdaftar sebagai agama Buddha. Dilihat dari jumlah rumah ibadat yang ada di wilayah Kota Palembang adalah: 1). Umat Islam: Masjid 763 buah; Musholla 162 buah; Langgar 529 buah; 2). Umat Kristen: Gereja 35 buah; 3). Umat Katolik: Gereja 16 buah; 4) Umat Buddha: 46 buah Vihara (Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Palembang 2012).

### Sejarah Perkembangan Agama Tao

Agama Tao merupakan agama yang berasal dari Tiongkok, keberadaannya sudah ada sejak 700 tahun yang lalu,

boleh dikatakan agama tertua di dunia. Selain itu ada juga yang mengatakan Tao ini sudah ada sejak kurang lebih 4600 tahun (Paguyuban Umat Tao Indonesia, Sadar Untuk Siu Tao, 2010:4). Bahkan ada juga yang mengatakan agama Tao sudah ada sejak zaman Hwang Tee (2697 SM), sampai sekarang sudah hampir 5000 tahun lamanya (PUTI, Siu Tao, 2007:146). Dengan melihat data-data tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa awal mula keberadaan agama Tao tidak dapat dipastikan, yang jelas adalah Tao itu merupakan agama tertua di dunia. Agama Tao dianut oleh orang Tionghoa (China).

Agama Tao di Indonesia perkembangannya tersendat-sendat, karena situasi politik masa lalu yang tidak kondusif, dan terkena dampak zaman orde baru, di mana pada waktu pemerintahan ini agama yang masih mirip-mirip dengan agama yang sudah dilayani, sebaiknya bergabung dengan agama induknya, sehingga sangat menghambat perkembangannya. Padahal agama Tao masuk ke Indonesia sudah dimulai sejak orang-orang Tionghoa datang ke Indonesia. Ketika datang ke Indonesia, mereka membawa tradisi Tao dan berusaha mendirikan *Kelenteng-Kelenteng*. Sehingga di Indonesia banyak terlihat *Kelenteng-Kelenteng* yang sudah berumur ratusan tahun dan bahkan ada yang sudah berumur tiga ratus tahun lebih dan sampai sekarang masih banyak umatnya yang melakukan sembahyang di sana (Paguyuban Umat Tao Indonesia, Sadar Untuk Siu Tao, 2010:9-10).

Data lain mengatakan bahwa perkembangan agama Tao di Indonesia dimulai sejak tahun 1930-an. Pada saat itu ada usaha dari orang-orang China untuk mendirikan masyarakat tiga agama (Sam Kauw Hwee) yang mempersatukan Budhisme, Konfusianisme dan Taoisme (Rachmadhani, Arnis, 2009: xiii).

Umat beragama Tao memiliki paguyuban, yaitu apa yang disebut dengan

Paguyuban Umat Tao Indonesia (PUTI) yang merupakan sebuah organisasi dari umat Tao untuk seluruh umat Tao pada umumnya. Paguyuban tersebut bersifat sangat kekeluargaan, bebas dan sosial, yang bertujuan untuk mewadahi dan menaungi umat Tao demi memajukan dan mengembangkan Tao di Indonesia. Semua umat Tao dapat ikut berpartisipasi dalam membentuk kebersamaan sebagai sebuah keluarga dengan rukun, untuk memajukan dan mengembangkan diri demi memajukan Tao secara bersama. Kepengurusan PUTI Pusat bertempat di Jakarta, dan didukung oleh banyak cabang di daerah, seperti Jambi, Bangka, Lampung, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali dan Makassar (PUTI, 2010:34).

Agama Tao masuk ke Palembang sejak tahun 1994 dipelopori oleh Korius Hiunardy sebagai pimpinannya dan bergabung di Majelis Tridharma Indonesia pada tahun 1995. (wawancara dengan Korius Hiunardy, Mei 2014). Di Kota Palembang terdapat sebuah rumah ibadat bagi umat beragama Tao yang diberi nama "Perkumpulan Sinar Agung Tao" (yang tertera di dalam ruangan rumah ibadatnya). Tetapi karena agama Tao di pemerintahan belum dilayani, maka yang tertera di dalam prasasti namanya "Tridharma Sinar Agung Tao" (hasil pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan Bapak Korius sebagai pimpinannya). Ibu Yuliana (calon pengurus agama Tao) mengatakan bahwa memang agama Tao ini banyak alirannya, tetapi yang ada di Kota Palembang ini namanya Thay Sang Men.

Menurut data lain bahwa pada zaman Dinasti Cin, di Tiongkok utara lahir tiga aliran agama Tao yang baru yaitu: (1). Aliran Quan Zhen; (2). Aliran Zhenda dan (3). Aliran Dai Yi. Di antara ketiga aliran tersebut yang paling berkembang pesat dan berpengaruh sangat besar adalah aliran Quan Zhen.

## Lambang dan Makna Agama Tao

Agama Tao memiliki lambang, berupa lambang putih ada titik hitamnya, berarti dihati manusia yang suci, masih terdapat hati yang kotor. Sedangkan lambang hitam ada titik putihnya, berarti dihati manusia yang kotor masih terdapat hati yang bersih (suci). Oleh karena itu untuk dapat meminimalisir hati yang kotor, maka sering-seringlah melakukan ibadah (melakukan persembahyangan dan berdoa) (Korius Hiunardy dan Ahak. Wawancara. 15 Mei 2014).

Selain itu Tao memiliki tiga makna, yaitu: (1). Jalan dari kenyataan terakhir; (2). Jalan alam semesta; (3). Jalan bagaimana seharusnya manusia menata hidupnya (Rachmadhani, Arnis, 2009:15). Dengan demikian menurut pemahaman penulis, Tao itu memiliki tiga arti penting yaitu: (1). Menjalankan kehidupan sehari-hari, untuk menuju ke alam akhir; (2). Manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia, selalu berhubungan dengan sesama manusia, alam, dan makhluk lainnya; (3). Sebagai manusia, dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, harus berbuat sebaik mungkin.

## Aspek Keyakinan/Kepercayaan Umat Tao

Penganut agama Tao percaya pada tiga hal, yaitu: (1). Percaya kepada roh-roh suci yang menjadi pujaannya, yang disebut Shen-ming, diekpresikan melalui pemujaan/penghormatan kepada patung-patung; (2). Percaya kepada hakikat kehidupan, dimana dalam kehidupan seseorang itu, dapat dikatakan sempurna bila ia menyelaraskan diri dengan kodrat alam; (3). Percaya kepada hakikat kematian. Dengan demikian orang yang percaya kepada roh-roh pujaannya, dan dapat menjalankan hidup dalam keselarasan terhadap alam, maka orang tersebut akan menemukan kematian yang sempurna (Mudjahirin Thohir dalam Rachmadhani, Arnis, 2009: ix).

Selain itu Agama Tao juga berasaskan kepada: (1). Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa; (2). Menghormati kepada nenek moyang; (3). Berbakti kepada kedua orang tua; (4). Menggunakan alat yang ada, maksudnya memanfaatkan barang/benda; (5). Menuju dunia yang makmur dan jaya (Paguyuban Umat Tao Indonesia, Siu Tao, 2007: i). Bahkan kalau orang mau menjadi umat beragama Tao yang baik, diharuskan melaksanakan beberapa hal, yaitu: (1). Sembah sujud kepada Yang Maha Kuasa (Thian) dan melakukan persembahan pula kepada dewa-dewi sebagai leluhurnya; (2). Menghormati orang tua/nenek moyang kita sendiri; (3). Cinta dan setia kepada negara; (4). Cinta kepada sesama makhluk Tuhan; (5). Mempunyai sifat rendah hati; (6). Tidak boleh memiliki sifat sombong; (7). Mempunyai sifat yang tenang, damai dan bahagia; (8). Mengurangi hawa nafsu (PUTI, 2010:12-13). Dengan melakukan hal-hal seperti di atas, maka orang tersebut dapat merasa bahagia hingga dapat menuju kepada Tuhan atau Thian.

Selain itu umat beragama Tao menganjurkan delapan hal yang perlu dihindari, yaitu: (1). Iri hati, karena rasa iri hati ini merupakan beban bagi diri sendiri, dan dapat merusak diri kita sendiri. Biasanya rasa iri hati ini muncul menjadi tindakan yang destruktif (merusak); (2). Menyerang orang, hal ini perlu dihindari, karena banyak orang yang tidak senang dikritik, apalagi kritikan itu dilontarkan dimuka umum dengan cara menyerang. Bila ada sesuatu pembicaraan dari seseorang yang dapat menyentuh hati kita, jangan langsung menyerang, kita harus bias menahan diri dan mencari jalan keluar yang lebih baik untuk menggantikan kritikan itu; (3). Sifat menonjolkan diri sendiri, hal ini merupakan sifat yang tidak terpuji dan akan menuju kepada sifat kesombongan; (4). Dendam, memiliki jiwa pendendam, merupakan beban juga bagi diri kita sendiri. Apalagi diterapkan pada hal-



hal yang sifatnya sepele, maka kita akan dikucilkan dari pergaulan. Siapa saja yang mempunyai jiwa pendendam, maka ia akan dapat merusak dirinya sendiri; (5). Banyak menghitung-hitung untung rugi. Bagi siapapun dalam melakukan pekerjaan yang baik, kalau terlalu banyak memikirkan untung ruginya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun, bagaimana kita bisa melakukan perbuatan tersebut. Seperti contoh, belajar Tao, kita perlu lapang dada, menyederhanakan sikap dan tindakan dalam kehidupan; (6). Usil terhadap orang lain. Orang yang suka usil terhadap orang lain, maka hal ini bisa merusak hubungan pertemanan dan persahabatan menjadi tidak harmonis; (7). Menganggap dirinya paling benar sendiri. Bila seseorang beranggapan dirinya paling benar dan paling pandai, berarti dirinya itu paling bodoh dan salah; (8). Ingin menang sendiri. Orang yang hidupnya mau menang sendiri, berarti orang itu masih terbelenggu dengan harta dan nama. Mencari nama, seolah-olah dirinya paling dalam segala hal (PUTI, 2010:23-24).

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa semua anjuran maupun larangan yang tertera dalam ajaran Tao, nampaknya hampir sebagian besar sama dengan ajaran yang ada di dalam agama-agama lainnya. Sebagai contoh sifat iri hati, sifat sombong dan sifat ingin menang sendiri, dalam Agama Tao merupakan sifat yang tidak terpuji dan harus dihindari, hal-hal semacam itu sama seperti apa yang diajarkan dalam Agama Islam.

### Rumah Ibadat Agama Tao

Rumah ibadat agama Tao yang ada di Kota Palembang hanya ada satu buah, beralamat di Jl. Letda A. Razak Bakti Jaya No. 52 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Rumah ibadatnya disebut Kung (Perkumpulan Sinar Agung

Tao), atau disebut juga Tridharma Sinar Agung Tao. Berdasarkan pengamatan penulis, di dalam rumah ibadat itu terdapat tiga patung nabi yang terdiri dari nabinya umat Buddha, umat Tao dan umat Konghucu atau apa yang disebut dengan nama "Tridharma". Selain itu terdapat juga beberapa patung dewa-dewi atau Sen Sien. Dalam agama Tao terdapat tiga Dewa besar, yaitu: (1). Thay Sang Lauw Cin (Dewa tertinggi Tao); (2). Dewa Erl Lang Sen; dan (3). Dewa Ciu Thian Sian Nie (PUTI, 2010:11).

Rumah ibadat atau Kung tersebut berdiri pada tahun 2006, dan diresmikan pada 9 Maret 2008 oleh Gubernur Sumatera Selatan. Peresmian awal dibukanya pelayanan ibadat oleh Dirjen Bimas Buddha, Drs. A. Joko Wiryanto, S.Sos, S.Ag., M.Si. Dengan demikian, rumah ibadat ini sudah terdaftar di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan di Pembimas Buddha. Sebagai ketua rumah ibadat Sinar Agung Tao tersebut adalah Korius Hiunardy Ahak. Umat beragama Tao yang aktif melakukan ibadat persembahyangan dan doa di Kota Palembang berjumlah 300 orang. Dari ke 300 orang tersebut ber-KTP Agama Buddha. Persebaran umatnya ada di sekitar Kota Palembang dan beberapa kabupaten yang ada di Palembang (Korius Hiunardy. Wawancara. 15 Mei 2014).

Rekrutmen pengikut berdasarkan keturunan dari leluhur atau nenek moyang, keluarga, famili dan sanak keluarga berdasarkan turun temurun. Bagi anggota yang memang betul-betul yakin mau menganut agama Tao, terlebih dahulu dilakukan pembaptisan oleh Pandita. Bagi agama Tao memang tidak ada perekrutan anggota dari umat beragama lainnya, terkecuali sanak keluarga yang menjadi turun temurunya. Sebagai nabinya adalah Lao Tse, sedangkan nabinya orang Buddha adalah Sidharta Gautama. Kitab suci agama Tao adalah Tao Te Ching, sedangkan kitab

suci agama Buddha adalah Tripitaka. Di dalam agama Tao dikenal banyak dewa-dewi. Agama Tao ini bernaung pada Majelis Tridharma Indonesia.

Tri Dharma terdiri dari Buddha, Tao dan Konghucu. Ketiga agama tersebut, sekarang ini berada di bawah naungan Majelis Tri Dharma Indonesia. Bagi Agama Buddha untuk beribadat ada Viharanya sendiri, Konghucu ada Li Thangnya sendiri dan umat beragama Tao untuk berkumpul ada *Kelentengnya* tersendiri (PUTI, 2010:10). Namun bagi umat Konghucu dan umat beragama Tao, hingga penelitian ini dilakukan, walaupun mereka sudah beribadat di rumah ibadatnya masing-masing, tetapi ia masih mengaku dirinya sebagai penganut agama Buddha, hal ini belum ada keberanian karena di pemerintahan belum ada cantolan yang kuat.

### Peribadatan Umat Tao

Umat beragama Tao, biasa melakukan ibadat pada setiap malam minggu dan pada setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan imlek (waktu bulan purnama). Cara persembahyangannya dengan melakukan meditasi dan membakar hio sambil membaca doa, kemudian mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Pandita. Setelah selesai mendengarkan ceramah, mereka kemudian memberikan sumbangan sesuai keikhlasan yang dimasukkan ke dalam kotak amal.

Namun demikian, tidak setiap umat beragama Tao bisa menjadi seorang Pandita, terkecuali mereka yang sudah 20 tahun menjadi penganut agama Tao. Sarana yang dibutuhkan dalam melakukan persembahyangan adalah buah-buahan, minyak, hio dan lilin. Dalam melakukan persembahyangan tujuannya minta perlindungan dan mohon keselamatan kepada yang di atas

(Korius Hiunardy. Wawancara. 15 Mei 2014).

### Eksistensi Agama Tao

Agama Tao walaupun keberadaannya di bawah naungan Majelis Tridharma Indonesia, dan menginduk kepada agama Buddha, tetapi mereka masih tetap mempertahankan ajaran yang diyakininya, dan sudah menggunakan atribut-atribut agamanya sendiri, seperti nabi yang diyakininya sebagai Lao Tse dan kitab suci yang diyakini adalah Tao Te Ching. Ia memiliki dan meyakini lambangnya tersendiri. Oleh karena itu, sampai sekarang, keberadaan agama Tao masih tetap eksis. Selain itu antara umat Tao, Konghucu dan Buddha, jelas berbeda karena nabi dan kitab sucinyapun berbeda.

Selain itu, keberadaan agama mereka cukup eksis. Hal ini bisa dilihat saat peresmian rumah ibadat oleh Gubernur, juga dibuka layanan oleh Dirjen Bimas Buddha. Peristiwa-peristiwa ini menandakan keberadaannya diakui oleh pemerintah. Semua umat Tao dapat ikut serta berpartisipasi dalam membentuk kebersamaan sebagai sebuah keluarga yang rukun dalam PUTI untuk memajukan agama Tao secara bersama. PUTI juga menjadi wadah yang menaungi umat Tao demi kemajuan dan pengembangannya.

### Pelayanan Pemerintah Terhadap Umat Beragama Tao

Bagi umat Tao, pemerintah memberikan pelayanan hak-hak sipil mereka seperti: KTP dilayani sesuai induknya ke Buddha, maka kolom agama di KTP ditulis dengan Agama Buddha, walaupun cara peribadatan Agamanya berdasarkan keyakinan atau kepercayaan sendiri dan rumah ibadatnya tersendiri

yang diberi nama “Kung”. Begitu juga masalah akte kelahiran maupun pencatatan perkawinan bagi agama Tao tidak ada masalah, mereka dilayani sesuai agama induknya. Menurut Korius Hiunardy, walaupun sampai sekarang ini masalah tersebut di atas belum dilayani sesuai agama yang saya anut, yaitu Tao, kemungkinan besar dalam waktu tidak terlalu lama, umat kami juga akan dilayani pemerintah sebagaimana agama-agama lainnya, sesuai agama yang diyakininya.

Terkait masalah pendidikan anak-anak umat Tao, hingga kini tidak ada masalah karena belum ada pelajar yang berani mendaftarkan dirinya sebagai penganut agama Tao, mereka hanya menyebutkan agamanya Buddha (mengikuti agama orang tuanya). Begitu juga dalam masalah pemakaman bagi umat beragama Tao, bagi mereka tidak ada masalah, karena mayat itu boleh dikubur dan boleh dikremasi, tetapi bagi umat kami lebih condong di kremasi, hal tersebut menurutnya mayat itu sudah tidak berarti lagi dan tidak ada manfaatnya sama sekali, maka harus segera dikubur atau di kremasi dan jangan disimpan lama-lama supaya tidak menimbulkan penyakit bagi manusia yang masih hidup.

Dalam hubungan kekeluargaan, bagi penganut agama Tao dibolehkan kawin dengan penganut agama apapun dan tidak diharuskan menikah kepada penganut satu agama saja (wawancara dengan Yuliana, 16 Mei 2014). Dari hasil wawancara penulis dengan pimpinan agama Tao, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua umat beragama Tao berkeinginan untuk dilayani hak-hak sipilnya sebagaimana agama yang diyakininya, yaitu Agama Tao, namun dalam kondisi seperti ini belum memungkinkan dan beliau berharap dalam jangka waktu yang tidak terlalu

lama akan terwujud pelayanan sesuai yang diharapkan.

### **Relasi Umat Beragama Tao dengan Masyarakat Sekitar**

Hubungan antara umat beragama Tao dengan umat beragama lainnya terutama terhadap masyarakat di sekitar rumah ibadat, cukup baik dan tidak pernah ada masalah. Mereka saling bekerja sama dalam hal kerja bakti, ronda malam, dan juga dalam hal jual beli. Sebagai contoh, orang Islam berjualan alat-alat kelontong, maka umat beragama Tao setelah selesai melakukan ibadat akan belanja di warung tersebut. Hal ini dapat dibuktikan juga bahwa umat beragama Tao berawal ketika membeli tanah, masyarakat sekitar mempersilahkan dan tidak ada yang menghalang-halangnya. Oleh karena itu, umat beragama Tao ketika baru mau membangun tempat ibadatnya, disambut baik oleh masyarakat dan pengurus menceritakan bahwa kami sebelum membangun rumah ibadat, terlebih dahulu membuat jalan dan memberikan penerangan lampu bagi kebaikan lingkungan masyarakat dan juga bagi kebutuhan rumah ibadat tersebut.

Selain fakta sosial tersebut, hubungannya dengan tokoh agama dari berbagai agama dan pemerintah cukup baik, apa yang menjadi keputusan pemerintah diikutinya. Contoh, sampai sekarang ini umat beragama Tao masalah KTP-nya dalam kolom agama masih ditulis Buddha, walaupun nabi, kitab suci dan rumah ibadat mereka serta sebutan Tuhannya pun berbeda. Tetapi hal ini masih diikuti dengan baik dan ini menunjukkan kepatuhannya umat beragama Tao kepada pemerintah. Bahkan kalau ada acara hari raya besar bagi umat beragama Tao mereka tetap melakukan komunikasi dan mengundang pembimas Buddha serta tokoh agama

lainnya. (wawancara dengan Korius Hiunardy dan Ahak, 15 Mei 2014).

### Penutup

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga kesimpulan dari penelitian ini, yaitu *Pertama*, keberadaan Agama Tao di Kota Palembang ketika penelitian ini berjalan masih tetap eksis dan semakin membaik karena mendapatkan kelonggaran-kelonggaran dari pemerintah terutama dalam menjalankan ibadatnya, sudah memiliki rumah ibadat tersendiri, bahkan didukung oleh organisasi Paguyuban Umat Tao Indonesia (PUTI) dan Majelis Tridharma Indonesia (MTI) yang keduanya telah memperoleh pengakuan dari pemerintah. *Kedua*, kebijakan negara dalam hal pelayanan sebagai warga Negara, terkait KTP, Kartu Keluarga, Perkawinan dan Pendidikan, tidak ada masalah karena umat beragama Tao masih mengindik kepada Agama

Buddha, maka hak-hak sipilnya dilayani sesuai Agama Buddha. Hal ini juga dikarenakan belum ada umat beragama Tao yang berani mengaku sebagai umat beragama Tao, dan *Ketiga*, hubungan umat beragama Tao dengan pemerintah dan masyarakat sekitar, berjalan dengan baik dan tidak pernah ada masalah, apalagi terhadap pemerintah, juga baik-baik saja, semua aturan pemerintah dipatuhi walaupun agama mereka belum dilayani secara mandiri.

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah perlunya umat Tao mendapatkan perhatian yang lebih intensif dari pemerintah sebagaimana layaknya agama Konghucu yang sudah berpisah dari Tridharma. Saran yang kedua adalah hubungan umat beragama Tao dengan masyarakat lintas agama yang sudah begitu baik, sehingga perlu dipertahankan dengan cara kerjasama dan terus melakukan komunikasi.

### Daftar Pustaka

- Djalal LM. *Serba Serbi Agama Tao*. Paguyuban Umat Tao Indonesia, 2008.
- Departemen Agama RI, Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*. 2012.
- I Djaja L.M. *Kitab Suci Mahadewa, Thai Shang Laojun*. 2011.
- ID. LIKA. *Dao Dejing, Kitab Suci Utama Agama Tao*. LIE ER (LAOZI)
- Paguyuban Umat Tao Indonesia. *Sadar Untuk Siu Tao Menuju Kesempurnaan*. 2007.
- Paguyuban Umat Tao Indonesia. *Sadar untuk Siu Tao*. 2010.
- Rachmadhani, Arnis. *Religi Etnis China di Jawa*. Semarang: Balai Litbang Semarang, 2009.
- Robertson, Ronald. *Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Sugiarto, Endar. *Psikologi Pelayanan Dalam Industri Jasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.
- Tanggok, Ikhsan. *Mengenal Lebih Dekat Agama Tao*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2010.